



**PUTUSAN**

**Nomor 2088/Pdt.G/2023/PA.Amb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambarawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara antara;

**PENGGUGAT**, lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 8 Juni 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heni Dwi Anggreani, S.H., M.H., Ari Citra Kurniawan, S.H., M.H. dan Muchibur Rohman, S.H.I., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Gumilang, berkantor di Dk. Jagalan, RT. 002 RW. 005, Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2023 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa Register Nomor 1157/RK.Adv/XII/2023, tanggal 14 Desember 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 21 Juli 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Semarang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di

Hal 1 dari 13 hal Put. No 2088/Pdt.G/2023/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan nomor 2088/Pdt.G/2023/PA.Amb, tanggal 14 Desember 2023, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Senin tanggal 04 April 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA tersebut tanggal 04 Desember 2023;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, dan keduanya tinggal bersama di rumah Orang tua Tergugat yang berada di Dusun XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Semarang selama 10 Tahun, Keduanya telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut ikut dan diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;
  - b. Tergugat sebagai kepala keluarga kurang bertanggung jawab dan terkesan acuh terhadap keadaan rumah tangga;
  - c. Tergugat memiliki sikap dan watak temperamental, mudah marah terhadap hal-hal sepele dan setiap marah Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar;
  - d. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam menjalin rumah tangga;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni tahun 2021 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat Pergi meninggalkan rumah bersama dan pulang ke rumah orangtua Penggugat yang berada di Dusun XXXXXXXXXXXXXXX, hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun 6 bulan dan selama itu keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik layaknya suami isteri;

Hal 2 dari 13 hal Put. No 2088/Pdt.G/2023/PA.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut keluarga telah berusaha menasehati, namun tidak berhasil dan keduanya tidak bisa rukun kembali;

6. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalin rumah tangga dengan Tergugat dan ingin berpisah dengan Tergugat dan berdasarkan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f), sehingga telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini melalui Pengadilan Agama Ambarawa;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas. Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambarawa cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugro Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar berpikir ulang dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal 3 dari 13 hal Put. No 2088/Pdt.G/2023/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 4 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi :

1.-----

SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Semarang, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak, bernama ANAK, umur 10 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak sekitar 4 tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ketika mereka berada di rumah orang tua Penggugat, karena saksi bertetangga dengan

Hal 4 dari 13 hal Put. No 2088/Pdt.G/2023/PA.Amb



orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bekerja dan tidak memberi nafkah Penggugat, Tergugat juga pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang, selama itu mereka sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.-----  
SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKabupaten Semarang, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 10 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ketika mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat karena saksi bertetangga dekat dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja dan tidak memberi Penggugat nafkah, Tergugat kerjanya kluyuran dan suka marah-marah tanpa alasan

Hal 5 dari 13 hal Put. No 2088/Pdt.G/2023/PA.Amb



yang jelas, selain itu Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang dan mereka sudah tidak saling mengunjungi;

- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan;

Bahwa selengkapny tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

*Hal 6 dari 13 hal Put. No 2088/Pdt.G/2023/PA.Amb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Hakim Pengadilan Agama Ambarawa agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhannya Penggugat bekerja sendiri, Tergugat kurang bertanggung jawab dan terkesan acuh, Tergugat mempunyai sikap temperamental, mudah marah dan berkata-kata kasar, akhirnya sejak bulan Juni 2021 hingga gugatan diajukan keduanya berpisah rumah dan sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik layaknya suami isteri, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;

Menimbang, bahwa dengan dapat diperiksa dan diputusnya perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek, maka apa yang didalilkan Penggugat dianggap sah dan benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil dan sesuai Pasal 163 HIR. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal 7 dari 13 hal Put. No 2088/Pdt.G/2023/PA.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpah atau janjinya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 145, 144, dan 147 HIR dan keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171, 170 dan 175 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung bukti P.1, P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak 4 April 2011 dan hingga sekarang tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti surat keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama, kemudian sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bekerja dan tidak memberi nafkah Penggugat, sering marah-marah dan pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, sejak sekitar 2 tahun yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah saling mengunjungi, oleh keluarga

*Hal 8 dari 13 hal Put. No 2088/Pdt.G/2023/PA.Amb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan serta apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 4 April 2011;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
3. Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak bekerja dan tidak memberi nafkah Penggugat, sering marah-marah dan pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
4. Bahwa sejak sekitar 2 tahun yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan sudah tidak saling mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Hakim sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kesatu sampai ketiga, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dalam kondisi ba'da dukhul, menunjukkan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2020 keduanya berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak bekerja dan tidak memberi nafkah Penggugat, sering marah-marah dan pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, yang akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak pernah saling mengunjungi, sehingga tidak dapat terwujud hubungan suami isteri yang harmonis;

Menimbang, bahwa fakta keempat, sejak sekitar 2 tahun yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dan selama itu keduanya sudah tidak saling mengunjungi, menunjukkan bahwa

*Hal 9 dari 13 hal Put. No 2088/Pdt.G/2023/PA.Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat menunaikan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan rumah tangga, oleh karena itu fakta suami isteri sudah tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling mengunjungi merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami isteri kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa fakta kelima, keluarga Penggugat dan Hakim sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, menunjukkan bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, bahkan sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

*Hal 10 dari 13 hal Put. No 2088/Pdt.G/2023/PA.Amb*



**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا  
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat mengenai perceraian telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 125 HIR. gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal 11 dari 13 hal Put. No 2088/Pdt.G/2023/PA.Amb*



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambarawa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua serta Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I. dan Khoirul Anam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I.

Khoirul Anam, S.H.

*Hal 12 dari 13 hal Put. No 2088/Pdt.G/2023/PA.Amb*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sukarna, S.H.I.

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya ATK : Rp 75.000,00

Biaya : Rp 40.000,00

**Peman**

**ggilan**

Biaya : Rp 30.000,00

**PNBP**

Biaya : Rp 10.000,00

**Redaks**

**i**

Biaya : Rp 10.000,00

**Materai**

Jumlah : Rp 195.000,00

Hal 13 dari 13 hal Put. No 2088/Pdt.G/2023/PA.Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)